



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2020/PN Rkb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAN SANTOSO ALS QIWONG bin JAMIL (ALM).**
2. Tempat lahir : Lebak.
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 8 Maret 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Cihiang Desa Rangkasbitung,  
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak,  
Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh/Pemulung.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 121/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa IMAN SANTOSO als QIWONG BIN JAMIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 300 butir sisa penjualan.

***Dikembalikan kepada pemiliknya sat tahti Polres Lebak melalui penyidik;***

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMAN SANTOSO als QIWONG BIN JAMIL (Alm) bersama sama dengan anak saksi Sdr. ARDIANSYAH als AHONG BIN MARJUKI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di ruang tahanan dan barang bukti (tahti) Polres Lebak Jalan Raya Siliwangi Blok Cileweung Km.1 Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Mei Tahun 2020, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***mengambil barang bukti***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berupa obat/pil Zenith Carnophen yang seluruhnya milik Direktorat Tahanan dan Barang bukti Polres Lebak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IMAN SANTOSO als QIWONG BIN JAMIL (alm) dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, anak saksi sdr.ARDANSYAH als AHONG datang bermain kerumah Terdakwa di Kp. Cihiang Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, kemudian terdakwa menceritakan kepada anak saksi sdr.ARDANSYAH als AHONG bahwa terdakwa pernah mengambil *obat jenis Zenth Carnophen* di gudang kantor Kepolisian Polres Lebak, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Sdr. ARDANSYAH als AHONG untuk mengambil *obat jenis Zenith Carnophen* setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi Sdr. ARDANSYAH als AHONG berangkat menuju kantor Kepolisian Polres Lebak dengan berjalan kaki, setiba dibelakang kantor Polres Lebak terdakwa langsung menuju pagar belakang kantor Kepolisian Polres Lebak, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi Sdr. ARDANSYAH als AHONG untuk menaiki pagar dan mengambil *obat jenis Zenith Carnophen* yang disimpan didalam ruang gudang Sat.Tahti Polres Lebak, sedangkan terdakwa hanya menunggu diluar pagar sambil memantau situasi sekitar, setelah itu anak saksi Sdr. ARDANSYAH als AHONG berhasil mengambil *obat jenis Zenth Carnophen* sebanyak 1 (Satu) karung kecil, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. ARDANSYAH als AHONG pergi meninggalkan kantor Polres Lebak sambil membawa 1 (Satu) karung kecil yang berisi obat jenis Zenith Carnophen, selanjutnya obat Zenith Carnohen sebanyak 1 (Satu) plastik besar Terdakwa jual kepada Sdr. IRFAN als IPONG (DPO) di persimpangan jalan Kp. Cibahtul Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak seharga Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu berdasarkan pengembangan dari saksi anak ARDANSYAH als AHONG yang terlebih dahulu ditangkap, terdakwa dapat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Tegar Ramadan dan rekan-rekan (anggota Kepolisian Resor Lebak) ditemukan barang bukti berupa obat/pil Zenith Carnophen sebanyak 300 butir sisa penjualan yang disimpan didalam kantong baju Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna pengusutan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa Sat Tahti Polres Lebak mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB di gudang Sat Tahti kantor Kepolisian Polres Lebak;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mengambil Pil/ obat Zenith Carnophen;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi pelakunya Anak sendiri bersama terdakwa Iman Santoso;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut berawal saat disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Pil/ obat Zenith Carnophen yang berada di gudang Sat Tahti kantor Kepolisian Polres Lebak;
- Bahwa peran Saksi anak pada waktu kejadian tersebut yaitu saksi yang bertugas untuk masuk ke dalam gudang Sat Tahti kantor Kepolisian Polres Lebak, dengan cara memanjat pagar tembok belakang yang ada di Kantor Polres Lebak dengan ketinggian sekira 3 (tiga) meter selanjutnya saksi masuk dan mencongkel triplek dengan menggunakan pisau dan selanjutnya mengambil Pil/ obat Zenith Carnophen yang tergelatak dilantai yang disimpan di dalam karung sedangkan peran Terdakwa yaitu memantau di balik pagar tembok pada saat saksi sedang berada di dalam gudang Sat Tahti Polres Lebak dan menyambut hasil pencurian dari belakang pagar;
- Bahwa selanjutnya pil/ obat Zenith Carnophen tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 dan 2 (dua) Lempeng Pil/ obat Zenith Carnophen yang berisi 20 butir untuk dikonsumsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika di gudang Sat Tahti Kantor Kepolisian Polres Lebak terdapat Pil/ obat Zenith Carnophen dari Terdakwa yang biasa mencari barang bekas;
  - Bahwa Saksi melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 jam 21.00 WIB bersama dengan terdakwa Iman Santoso Als Kimong yang mana saksi mendapatkan Pil/ obat Zenith Carnophen sebanyak 1 (satu) karung kecil dan yang kedua bersama dengan Sdr. Sahid Als Mumuh 1 (satu) buah ember berwarna merah yang berisikan ratusan lempeng pil/ obat Zenith Carnophen;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian ini karena telah terjadinya pencurian di gudang Sat Tahti Polres Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian ini setelah dihubungi oleh Kasat Tahti yang memberitahukan bahwa gudang Sat Tahti telah dibobol oleh pelaku pencurian dan pelakunya telah berhasil diamankan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki setelah ditanya bernama Sdr. Ardinsyah Als Ahong dan Sdr. Sahid Als Mumuh;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Ardinsyah Als Ahong dan Sdr. Sahid Als Mumuh didapat keterangan jika Sdr. Ardinsyah Als Ahong telah 2 (dua) kali mengambil pil/ obat Zenith Carnophen di gudang Sat tahti Polres Lebak, dimana yang pertama dilakukan bersama terdakwa Iman Santoso Als Kimong yang mana pada saat itu mendapatkan Pil/ obat Zenith Carnophen sebanyak 1 (satu) karung kecil dan pencurian yang kedua dilakukan bersama dengan Sdr. Sahid Als Mumuh yang mana saat itu mendapatkan 1 (satu) buah ember berwarna merah yang berisikan ratusan lempeng pil/ obat Zenith Carnophen;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira jam 20.30 WIB, dimana Terdakwa yang mempunyai ide dan mengajak Sdr. Ardiansyah Als Ahong untuk mengambil Pil/ obat Zenith Carnophen di gudang Sat Tahti Polres Lebak;
- Bahwa peran Sdr. Ardiansyah Als Ahong pada waktu kejadian tersebut yaitu saksi yang bertugas untuk masuk ke dalam gudang Sat Tahti kantor Kepolisian Polres Lebak, dengan cara memanjat pagar

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok belakang yang ada di Kantor Polres Lebak dengan ketinggian sekira 3 (tiga) meter selanjutnya saksi masuk dan mencongkel triplek dengan menggunakan pisau dan selanjutnya mengambil Pil/ obat Zenith Carnophen yang tergelatak dilantai yang disimpan di dalam karung sedangkan peran Terdakwa yaitu memantau di balik pagar tembok pada saat saksi sedang berada di dalam gudang Sat Tahti Polres Lebak dan menyambut hasil pencurian dari belakang pagar;

- Bahwa selanjutnya pil/ obat Zenith Carnophen tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual;
  - Bahwa dari hasil pencurian tersebut Sdr. Ardiansyah Als Ahong diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 dan 2 (dua) Lempeng Pil/ obat Zenith Carnophen yang berisi 20 butir untuk dikonsumsi;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika di gudang Sat Tahti Kantor Kepolisian Polres Lebak terdapat Pil/ obat Zenith Carnophen dari Terdakwa yang biasa mencari barang bekas;
  - Bahwa tempat dimana penyimpanan barang bukti tersebut ada yang menjaga selama 24 jam secara bergantian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tegar Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi bertugas dibagian piket sat reskim Polres Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian ini karena diberitahu oleh anggota yang menangkap para pelaku;
- Bahwa gudang Sat Tahti telah dibobol oleh pelaku pencurian dan pelakunya telah berhasil diamankan sebanyak 2 (dua) orang laki-laki setelah ditanya bernama Sdr. Ardinsyah Als Ahong dan Sdr. Sahid Als Mumuh;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Ardinsyah Als Ahong dan Sdr. Sahid Als Mumuh didapat keterangan jika Sdr. Ardinsyah Als Ahong telah 2 (dua) kali mengambil pil/ obat Zenith Carnophen di gudang Sat tahti Polres Lebak, dimana yang pertama dilakukan bersama terdakwa Iman Santoso Als Kimong yang mana pada saat itu mendapatkan Pil/ obat Zenith Carnophen sebanyak 1 (satu) karung kecil dan pencurian yang kedua dilakukan bersama dengan Sdr. Sahid Als Mumuh yang mana saat itu mendapatkan 1 (satu) buah ember berwarna merah yang berisikan ratusan lempeng pil/ obat Zenith Carnophen;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dan kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa jika yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dengan mengajak Sdr. Ardiansyah Als Ahong;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu memantau di balik pagar tembok pada saat Sdr. Ardiansyah Als Ahong sedang berada di dalam gudang Sat Tahti Polres Lebak dan menyambut hasil pencurian dari belakang pagar sedangkan peran Sdr. Ardiansyah Als Ahong pada waktu kejadian tersebut yaitu bertugas untuk masuk ke dalam gudang Sat Tahti kantor Kepolisian Polres Lebak, dengan cara memanjat pagar tembok belakang yang ada di Kantor Polres Lebak dengan ketinggian sekira 3 (tiga) meter selanjutnya saksi masuk dan mencongkel triplek dengan menggunakan pisau dan selanjutnya mengambil Pil/ obat Zenith Carnophen yang tergelatak dilantai yang disimpan di dalam karung;
- Bahwa selanjutnya pil/ obat Zenith Carnophen tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pil/ obat Zenith Carnophen tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ipan Als Ifong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB di gudang Tahti kantor Mapolres Lebak;
- Bahwa yang Terdakwa ambil/curi bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) adalah obat-obatan atau pil Zenith carnophen sebanyak 1 (satu) karung kecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat pil/ obat Zenith Carnophen dibelakang Polres ketika sedang memulung menemukan ceceran obat di selokan Kantor Polres;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai ide untuk mengajak Sdr. Ardiansyah Als Ahong untuk mengambil obat-obatan/ pil berjenis Zenith Carnophen di belakang Polres Lebak;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah menuju ke gudang Sat Tahti Polres Lebak bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong dengan berjalan kaki;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu menunggu di luar tembok sambil melihat keadaan sekitar serta dan menyambut hasil pencurian dari belakang pagar sedangkan Sdr. Ardiansyah Als Ahong yang melompati pagar tembok Polres Lebak untuk mengambil obat-obatan tersebut;
- Bahwa Sdr. Ardiansyah Als Ahong didalam gudang selama kurang lebih 20 menit;
- Bahwa setelah Ardiansyah Als Ahong berhasil mengambil obat-obatan tersebut, kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pil/ obat Zenith Carnophen dari Gudang Polres menggunakan karung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di gudang Sat Tahti Polres Lebak baru 1 (satu) kali bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong;
- Bahwa obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Irpan sebanyak 410 keping dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut sebagian di jual oleh Terdakwa dan sebagian lagi dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil/ obat Zenith Carnophen kepada sdr. Irpan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan Sdr. Ardiansyah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil/ obat Zenith Carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut namun hanya supaya mabuk;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual obat Zenith Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pemulung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 300 butir sisa penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm);

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB di gudang Tahti kantor Mapolres Lebak;

- Bahwa yang Terdakwa ambil/curi bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) adalah obat-obatan atau pil Zenith carnophen sebanyak 1 (satu) karung kecil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat pil/ obat Zenith Carnophen dibelakang Polres ketika sedang memulung menemukan ceceran obat di selokan Kantor Polres;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai ide untuk mengajak Sdr. Ardiansyah Als Ahong untuk mengambil obat-obatan/ pil berjenis Zenith Carnophen di belakang Polres Lebak;

- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah menuju ke gudang Sat Tahti Polres Lebak bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong dengan berjalan kaki;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu menunggu di luar tembok sambil melihat keadaan sekitar serta dan menyambut hasil pencurian dari belakang pagar sedangkan Sdr. Ardiansyah Als Ahong yang melompati pagar tembok Polres Lebak untuk mengambil obat-obatan tersebut;

- Bahwa Sdr. Ardiansyah Als Ahong didalam gudang selama kurang lebih 20 menit;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb



- Bahwa setelah Ardiansyah Als Ahong berhasil mengambil obat-obatan tersebut, kemudian diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa pil/ obat Zenith Carnophen dari Gudang Polres menggunakan karung;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di gudang Sat Tahti Polres Lebak baru 1 (satu) kali bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong;

- Bahwa obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Irpan sebanyak 410 keping dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut sebagian di jual oleh Terdakwa dan sebagian lagi dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa memberikan Sdr. Ardiansyah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil/ obat Zenith Carnophen untuk dikonsumsi;

- Bahwa uang hasil menjual obat Zenith Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

**Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada



orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB melakukan pencurian di gudang Sat Tahti kantor Mapolres Lebak, dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) karung kecil pil/ obat Zenith Carnophen yang seluruhnya adalah milik Sat Tahti Polres Lebak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah



perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah atas 1 (satu) karung kecil pil/ obat Zenith Carnophen yang seluruhnya adalah milik Sat Tahti Polres Lebak yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) dimana maksud daripada terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mengambil barang-barang dimaksud adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) karung kecil pil/ obat Zenith Carnophen kepunyaan Sat Tahti Polres Lebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi bersama dengan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm), yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB melakukan pencurian di gudang Sat Tahti kantor, Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk melakukan pencurian di Gudang Sat Tahti Mapolres Lebak dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) karung kecil pil/ obat Zenith Carnophen yang seluruhnya adalah kepunyaan Sat Tahti Polres Lebak dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, awal mula kejadian pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk mengambil untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith Carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui terdapat pil/ obat Zenith Carnophen dibelakang Polres ketika sedang memulung menemukan ceceran obat di selokan Kantor Polres;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari rumah menuju ke gudang Sat Tahti Polres Lebak bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan menunggu di luar tembok sambil melihat keadaan sekitar serta dan menyambut hasil pencurian dari belakang pagar sedangkan Sdr. Ardiansyah Als Ahong yang melompati pagar tembok Polres Lebak untuk mengambil obat-obatan tersebut dan setelah berhasil mengambil obat-obatan tersebut, kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. Irpan sebanyak 410 keping dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagian lagi Terdakwa konsumsi;

Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut Terdakwa memberikan Sdr. Ardiansyah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil/ obat Zenith Carnophen untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) pada waktu malam sekira pukul 20.30 WIB, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya “Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan terdakwa Sahid Muhidin Als Mumuh bin Ahmad Turudi sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB melakukan pencurian di gudang Sat Tahti, Terdakwa bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk melakukan pencurian di Gudang Sat Tahti Mapolres Lebak dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) karung kecil pil/ obat Zenith Carnophen dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, awal mula kejadian pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) untuk mengambil untuk mengambil obat-obatan/pil berjenis Zenith Carnophen di Gudang Sat tahti Mapolres Lebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui terdapat pil/ obat Zenith Carnophen dibelakang Polres ketika sedang memulung menemukan ceceran obat di selokan Kantor Polres;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari rumah menuju ke gudang Sat Tahti Polres Lebak bersama Sdr. Ardiansyah Als Ahong dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan menunggu di luar tembok sambil melihat keadaan sekitar serta dan menyambut hasil pencurian dari belakang pagar sedangkan Sdr. Ardiansyah Als Ahong yang melompati pagar tembok Polres Lebak untuk mengambil obat-obatan tersebut dan setelah berhasil mengambil obat-obatan tersebut, kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. Irpan sebanyak 410 keping dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagian lagi Terdakwa konsumsi;



Bahwa dari hasil penjualan obat-obatan atau pil Zenith Carnophen tersebut Terdakwa memberikan Sdr. Ardiansyah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil/ obat Zenith Carnophen untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena barang yang telah berpindah tangan maupun penguasaan tersebut yaitu berupa 1 (satu) karung kecil pil/ obat Zenith Carnophen, yang berpindah tangan serta penguasaan dari Gudang Sat Tahti Polres Lebak dan penguasaan Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) ternyata seutuhnya adalah merupakan barang milik Sat Tahti Polres Lebak sedangkan berpindah tangannya barang berupa 1 (satu) karung kecil pil/ obat Zenith Carnophen milik Sat Tahti Polres Lebak dari tangan serta penguasaan pemiliknya tersebut ke tangan dan penguasaan Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) ternyata terjadi akibat adanya satu kesatuan jalinan kerjasama yang erat antara diri Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Als Ahong bin Marjuki (Alm) serta terjadi dengan tanpa adanya izin yang sah maupun persetujuan dan kerelaan dari pemilik barang yaitu Sat Tahti Polres Lebak, maka rangkaian fakta-fakta hukum beserta keadaan-keadaan yang melingkupinya tersebut telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa terdakwa Iman Santoso Als Qimong bin Jamil (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 300 butir sisa penjualan, dikarenakan di persidangan terbukti milik Sat Tahti Polres Lebak maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu Sat Tahti Polres Lebak melalui penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iman Santoso Als Qiwong bin Jamil (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat/pil Merk Zenith Carnophen dengan jumlah 300 butir sisa penjualan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Sat Tahti Polres Lebak melalui Penyidik Polres Lebak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Nartilona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

Cecep Sumatunggara, S.H.